

## Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia

Rizal Umami<sup>1</sup>, M. Ulfatul Akbar Jafar<sup>2</sup>, Ilham Zitri

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

---

### Article Info

#### Article history:

Accepted: 17 Januari 2022

Publish: 25 Januari 2022

---

#### Keywords:

*legal functions*

*economic development*

---

### ABSTRACT

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (*Library Research*) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menghasilkan dua analisis yaitu terkait hubungan antara hukum dan ekonomi dan fungsi hukum dalam basis pembangunan ekonomi di Indonesia yang dimana tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah

---

### Article Info

#### Article history:

Diterima: 17 Januari 2022

Terbit: 25 Januari 2022

---

### Abstract

*Law in its existence in society has a role and influence on economic activities in accordance with the function of the law itself. The law in its function contains instructions for human behavior, tools for resolving conflicts and tools for socioeconomic engineering. Economic development cannot be separated from the development of law, because between economics and law it is two things that affect each other. Law as a provision that is normative has a very important role and function in the economic field. This research will use normative legal research methods. In this normative research uses literature materials as a source of research data (Library Research) methods used to collect data from various literature. This research is descriptive analysis means that this study includes the scope of research that describes, examines, explains appropriately and analyzes the laws and regulations related to this research. This research will produce two analyses, namely related to the relationship between law and economics and legal function in the basis of economic development in Indonesia where the legal task in the field of economics is primarily to be able to always maintain and create safety rules so that the implementation of economic development will not sacrifice the rights and interests of the weak.*

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



---

#### Corresponding Author:

**Rizal Umami**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: [rizalumami7@gmail.com](mailto:rizalumami7@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi

dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu dan penegak aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum di rusak oleh penguasa, hanya untuk membela kepentingan politik ekonomi orde baru yang mengabdikan pada kepentingan negara-negara maju. Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. 'Pembinaan hukum' lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. 'Pembaharuan hukum' mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi. Lebih lanjut diterangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja dalam kajian deskriptif analitisnya tentang hukum dalam pembangunan bahwa secara dimensional maka teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman Pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" "*law as a tool of social engeneering*" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

*Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi*

sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (*Library Research*) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, ideologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.

Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak. Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domein dari para ahli ekonomi. Bila disederhanakan bahwa hukum akan memberi tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.

### B. Fungsi Hukum Sebagai Basis Penguatan Ekonomi Di Indonesia

Nyhart mengemukakan adanya 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. *Kedua*, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. *Ketiga*, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung

atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. *Keempat*, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. *Kelima*, akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. Faktor terakhir, *Keenam*, definisi dan kejernihan tentang status. Disamping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Setelah itu, baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam kajian tulisan ini. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum adalah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.

Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekannya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.

#### 4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat diilustrasikan, maka akan tampak bahwa Terori Hukum Pembangunan menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif (*Law in the books*) dan hukum yang hidup (*living law*). Fungsi hukum dengan demikian mengarah pada sarana sebagai *social order* (sebagai fungsi paling konservatif dari hukum) sekaligus sebagai sarana *social engineering*. Ini berarti, pada tahap yang paling awal, hukum wajib mengarah pada pencapaian ketertiban sebagai syarat menuju kepada kepastian dan keadilan. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada dasar (pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni: 1) melindungi semua unsur bangsa

(*nation*) demi keutuhan (integrasi), 2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, 3) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), 4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah menjadi asas hukum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Kelembagaan hukum ekonomi yang kuat jika merujuk kepada pendapat dari Prof. Erman Rajagukguk ialah kelembagaan hukum ekonomi yang lebih kurang mampu menciptakan “*stability*”, “*predictability*” dan “*fairness*”. Selanjutnya dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.<sup>1</sup> Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pada tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>2</sup> Dan yang tidak kalah penting, jika kita sedikit mengutip pendapat Prof. Charles Himawan bahwa adanya badan peradilan yang andal (*reliable judiciary*) juga sangat menentukan proses hukum terhadap sengketa-sengketa bisnis yang dihadapi oleh pelaku ekonomi.

Indonesia juga mengalami seperti yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang lainnya, meskipun tidak secara tegas pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu penganut sistem ekonomi pasar, sesungguhnya Indonesia sudah menerapkan sistem ekonomi ini untuk memandu perekonomiannya, sejak terlibat dalam organisasi perdagangan dunia baik secara regional maupun multilateral seperti GATT, AFTA, WTO, dan lain-lain. Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Friedman, Lawrence W. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company,), hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam *Law in America: a Short History*, (New York: Modern Library Chronicle Book, 2002), hlm. 4-7. Diterjemahkan oleh Mukhtar Kusumatmaja dalam makalah hukum pembangunan dalam kajian Deskriptif Analitis.
- Himawan, Charles. 2003. Pemulihan Ekonomi Butuh “Reliable Judiciary”, Dalam Buku *Hukum Sebagai Panglima*, Cetakan I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
- Imaniyati, Neny Sri. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

- Kusnardi, Moh. dan Harmily Ibrahim. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti,
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun.
- , *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta
- MD, Moh. Mahfud. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*”, Jakarta, BPHN
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983. Bandingkan dengan pengertian Reformasi dari Satjipto Rahardjo dalam “Keluasan Reformasi Hukum”, Kompas, 8 Mei 1998.
- , *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980).
- Rajagukguk, Erman. 2003. “Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasioanal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,” Makalah disampaikan pada seminar dan lokakarya Pembangunan Hukum Nasioanal ke VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya,
- Sulistiyono, Adi & Muhammad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Jawa Timur: Masmmedia Buana Pustaka
- Suherman, Ade Maman. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1982. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni